



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARBAK, Lahir di Bondowoso tanggal 31 Desember 1963, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, beralamat di Krajan RT/RW 002/002, Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Subhan Fasrial, S.H.,M.H., dan Heriyanto, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor Perum Jember Permai II Blok N-2 Sumbersari Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9-3-2022, Nomor : 09/REG.03/Pdt.G/2022/PN Bdw untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. LILIK ERNAWATI: Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat RT 02 RW 01 Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Griya Kembang Permai Blok DD 03 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 24-5-2022, Nomor : 36/REG.3/Pdt.G/SKH/05/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO (BPN/ATR):Alamat Jalan Imam Bonjol No. 05 Bondowoso; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Krusgiarto, S.H. (Plt. Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), 2. Mat Jasak, S.Sos. (Penata Pertanahan Pertama) 3. Fajar Media Putra (Pengadministrasi Pertanahan) dan 4. Rizki Anggara Permana Putra (Operator Komputer) keempatnya memilih alamat kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16-03-2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16-03-2022, Nomor : 11/REG.3/Pdt.G/2022/PN Bdw,
untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dan tercatat
dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw telah mengajukan gugatan
sebagai berikut :

1. Bahwa pernah ada orang yang bernama ATI B. MISKUR (meninggal dunia) menikah dengan JALIL P.KIYA (meninggal dunia) meninggalkan anak keturunan : 1) MANI, 2) MARYAM, 3) SURI (ALM), 4) ARBAK (Penggugat), 5) MUHAMMAD, 6) SUTIKNI;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya, yang didapat dari orang tuanya (meninggal dunia), sebagaimana tercatat dalam buku tanah desa Petok C No.904, Persil No. 20 Kelas; D.I seluas; ± 920 m², yang terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah Atun Bu Watik.
Sebelah Timur : tanah Arbak dan Sahwani.
Sebelah Selatan : tanah Bu Sugeng.
Sebelah Barat : Jalan Desa.
Yang sampai saat ini terhadap tanah milik Penggugat di Buku Desa Penambangan tidak berubah, tetap atas nama Penggugat;
3. Bahwa kira-kira pada tahun 1970 orang tua Penggugat mengizinkan kepada Nenek Tergugat yaitu Remma bu Atun (Meninggal Dunia) untuk ditempati karena belum memiliki rumah untuk tempat tinggal di sebagian tanah milih Penggugat seluas 240 m² yang beridiri di atasnya bangunan permanen berupa rumah dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : tanah milik Atun B. watik.
Sebelah Timur : tanah milik Penggugat.
Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat.
Sebelah Barat : Jalan Desa.
Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa saat ini dalam penguasaan Tergugat hingga pada tahun 2019 Tergugat tanpa hak mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan cara mengikuti Program Pemerintah yaitu Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) Desa Penambangan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa, tanpa ada ijin dari Penggugat dan mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa;
5. Bahwa setelah mengikuti program PTSL tersebut, terhadap tanah obyek sengketa kemudian terbit sertifikat hak milik No. 904 atas nama Lilik Ernawati (Tergugat) dengan surat ukur 636/2019 seluas 240 m²;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku memiliki tanah obyek sengketa dan kemudian mengikuti program PTSL Desa Penambangan tanpa ijin dari penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah selayaknya untuk dihukum atas timbulnya kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat. Dengan demikian sangat wajar jika Penggugat memohon ganti kerugian, dasar pembebanan kerugian tersebut mengacu pada standart harga sewa tanah di wilayah Desa Penambangan Rp 12.000.000 per tahun, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. dan diasumsikan secara kepatutan, kelayakan dan kemampuan Para Tergugat yaitu sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tahun 2019;

Kerugian Immateriil

Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil. Oleh karena selama ini Penggugat merasa tertekan batin dan moralnya, oleh karena itu Penggugat Mohon kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah Penggugat yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, maka sudah beralasan secara hukum agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barangnya apabila perlu dengan bantuan alat negara;
9. Bahwa oleh karena penerbitan SHM Nomor 904, Surat Ukur 636/2019, luas 240 M2 atasnama Lilik Ernawati, terjadi kelalaian, kekeliruan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



kesalahan dalam menetapkan subjek hak karena SHM yang dimohonkan milik Penggugat, maka SHM tersebut cacat demi hukum dan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

10. Bahwa oleh karena SHM Nomor 904, Surat Ukur 636/2019, luas 240 M2 atasnama Lilik Ernawati tidak memiliki kekuatan hukum, maka kepada siapapun yang mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa harus tunduk dan patuh terhadap putusan nantinya;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Penggugat merasa kahawatir akan adanya atau timbulnya surat-surat sehubungan atas dengan tanah obyek sengketa baik itu atas nama tergugat atau orang lain, maka terhadap surat tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat melalui mediasi di kantor pemerintah Desa Penambangan agar segera menyerahkan tanah Obyek Sengketa tersebut, namun selalu ditolaknyanya dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan, meskipun telah diketahuinya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun niat baik Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara baik pula oleh Tergugat, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bondowoso;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam buku tanah desa Kohir No.904, Persil No. 20 Kelas; D.I seluas; ± 920 m2, yang terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah Atun Bu Watik.
Sebelah Timur : tanah Arbak dan Sahwani.
Sebelah Selatan : tanah Bu Sugeng.
Sebelah Barat : Jalan Desa.
Seluruhnya adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan sebagian tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa seluas 240 m² yang berdirinya bangunan permanen berupa rumah yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Atun B. watik.
Sebelah Timur : tanah milik Penggugat.
Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat.
Sebelah Barat : Jalan Desa.
Adalah milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengaku memiliki dan menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat;
5. Menyatakan SHM Nomor 904, Surat Ukur 636/2019, luas 240 M2 atas nama Lilik Ernawati tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari penghuni, dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tahun 2019 dan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang timbul atas nama Tergugat atau orang lain terhadap tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Bilamana Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dan kuasanya masing-masing datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Herbert Godliaf Uktolseja, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam kesempatan ini ijinlah kami menyampaikan ihwal beberapa tanah termasuk satu bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang disebut oleh penggugat sebagai objhek sengketa. Kami punya nenek bernama Remma B. Atun, menikah (syah sesuai bukti surat terlampir) dengan seseorang bernama SANAN P. NARIYA dan tidak memiliki keturunan. Sebelum menikah dengan nenek kami REMMA B. ATUN, SANAN P. NARIYA telah memiliki beberapa bidang tanah pekarangan, tegal, sawah. Semua atas nama SANAN P. NARIYA, bukan orang lain (Sesuai buku C Desa). Tanah-tanah tersebut adalah :
 1. Tanah pekarangan luas 920 M2 persil 20 DI C Nomor 551 atas nama SANAN P. NARIYA terletak di Desa Penambangan RT 02 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
 2. Tanah Tegal luas 5040 M2 Persil 48 DII C Nomor 551 atas nama SANAN P. NARIYA terletak di Desa Penambangan RT 08 RW 05 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
 3. Tanah pekarangan luas 1550 M2 persil 8 DI C Nomor 636 atas nama SANAN P. NARIYA terletak di Desa Curahpoh RT 04 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah sawah luas 3600 M2 Persil 9 SI C Nomor 636 atas nama SANAN P NARIYA terletak di Desa Curahpoh RT 04 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso;
Dan beberapa bidang tanah lain yang terletak di Desa Sumpersuko, Desa Poncogati dan Kelurahan Curahdami. Untuk saat ini kami hanya fokus keempat bidang tanah tersebut diatas.
2. Selain tanah pekarangan dan rumah yang kami tempati saat ini, semua peninggalan SANAN P NARIYA telah dikuasai secara sepihak oleh ahli waris JALIL P. KIYA (satu dari tiga saudaranya SANAN P. NARIYA) termasuk penggugat. saudara SANAN P. NARIYA ada 3 (tiga) orang yaitu 1. JALIL P. KIYA, 2. TINA B. SYAFI'I dan 3. SABIHA B. JABAHIR. Penguasaan secara sepihak yang dilakukan oleh ahli waris JALIL P. KIYA dengan mengesampingkan 2 (dua) saudara lainnya, bukankah itu yang disebut penggugat sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Kami serahkan ke Pengadilan yang akan menguji kebenarannya termasuk nenek kami REMMA B. ATUN sebagai isteri sah SANAN P. NARIYA mewakili hak waris atau tidak atas harta suaminya;
3. Perlu juga kami informasikan bahwa SANAN P. NARIYA telah menghibahkan/pemberian sebidang tanah pekarangan seluas 920 M2 persil 20 DI C Nomor 551 atas nama SANAN P. NARIYA dan sebuah rumah gedung permanen yang berdiri diatasnya dan terletak di Desa Penambangan RT 02 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso. Mengetahui Pejabat Kepala Desa Penambangan pada saat itu (KARYOTRUNO) dan 2 (dua) staf penambangan 1. SOEWARSO 2. SAYATI (sesuai surat pemberian terlampir). Mengenai pemberian ini dibenarkan/tidak menurut hukum, hanya pengadilan yang memiliki kewenangan menentukan;
4. Mengenai klaim pihak penggugat bahwa tanah pekarangan luas 920 M2 Persil 20 DI yang terletak di Desa Penambangan RT 02 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso yang sebelumnya atas nama SANAN P. NARIYA (sesuai buku C Desa Penambangan), kemudian tahun 1970 berubah atas nama ATI B. MASKUR, yang jadi pertanyaan adalah dasar hukumnya apa mutasi hak dari SANAN P. NARIYA ke ATI B. MASKUR ..? anak bukan, saudara bukan, isteri juga bukan, kemudian landasan hukum yang mana yang dipakai sebagai dasar mutasi hak dari SANAN P. NARIYA ke ATI B. MASKUR ..? apakah ini bukan memutar balikkan fakta, bukannya penggugat yang justru melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM..?

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



termasuk narasi yang dibangun oleh penggugat bahwa pihak kami hanya berhak menempati dan tidak berhak memiliki, apakah ada berita acaranya, kalau memang ada kami mohon ke Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meminta BERITA ACARA dimaksud. Semua orang bisa saja ngomong/menuduh pihak lain mengaku-ngaku atau siapapun, itu adalah hak;

5. Kami pun sebaliknya begitu juga, mempunyai hak untuk mempertahankan apa yang menurut kami anggap benar dan tidak melawan hukum. Karena telah menempati rumah dan pekarangan dimaksud selama berpuluh-puluh tahun. Masalah ganti rugi dan lain-lain yang dimuat dalam surat gugatan penggugat itu syah-syah saja, semua kita serahkan ke pihak Pengadilan menguji kebenarannya;
6. Mengenai isi poin 3 halaman 2 dari 4 halaman pada surat gugatan adalah KEBOHONGAN BESAR, karena pada tahun 1970 nenek kami REMMA B. ATUN belum menikah dengan SANAN P. NARIYA (sesuai bukti surat nikah terlampir);
7. Mengenai permohonan sertifikat No. 904 surat ukur 636/2019 luas 240 M2 atas nama LILIK ERNAWATI melalui PTSL, permasalahan sudah jelas. Nenek kami REMMA B. ATUN menikah (syah) dengan SANAN P. NARIYA dan mendapat pemberian 2 (dua) bidang tanah dan sebuah gudang permanen, secara otomatis apa yang telah menjadi hak nenek kami akan jatuh ke anaknya SUPIATUN B WATIK kemudian diturunkan lagi ke anaknya LILIK ERNAWATI, tidak memerlukan pembuktian, terus dari sisi mana pihak penggugat menuduh kami telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, apa tidak sebaliknya...?;

Berdasarkan semua pertimbangan yang telah kami uraikan diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan semua materi gugatan penggugat;
2. Mengembalikan hak nenek kami REMMA B. ATUN (sesuai pemberian terlampir);
3. Memerintahkan kepada pihak penggugat untuk segera mengosongkan semua tanah yang menjadi objek pemberian;
4. Membagi waris atas semua harta peninggalan SANAN P. NARIYA setelah diambil hak nenek kami REMMA B. ATUN sesuai hukum yang berlaku ketiga saudara SANAN P. NARIYA;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



5. Memerintahkan kepada penggugat untuk segera mengosongkan semua objek tanah yang akan dibagi waris;
6. Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang timbul atas nama penggugat atau cs terhadap tanah-tanah yang jadi objek dalam perkara ini batal demi hukum;
7. Mengukuhkan sertifikat No. 904 surat ukur 636/2019 luas 240 M2 atas nama LILIK ERNAWATI;

Atau

Bilamana Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya tanggal 18 April 2022 sedangkan untuk Tergugat melalui kuasanya mengajukan dupliknya tanggal 25 April 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban maupun duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam Jawaban tergugat pada kenyataannya tidak dicantumkan secara tegas dan terperinci tentang adanya gugatan rekonsensi dari pihak Tergugat namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban tergugat tersebut telah ternyata terdapat klausula tentang gugatan Rekonsensi dalam petitum jawabannya sehingga meskipun tidak dicantumkan secara tegas dan terperinci mengenai gugatan rekonsensi tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim secara ex officio menilai agar putusan perkara Aquo lebih jelas dan dapat dimengerti para pihak maka akan dilakukan pemisahan antara gugatan konvensi (*gugatan awal*) dan gugatan Rekonsensi (*gugatan balik*) sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi maka Pihak kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi didalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



dupliknya khususnya pada angka 3 dan 4 yang memaparkan mengenai kewenangan Absolut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo karena apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menganggap jika sertifikat Hak milik atas nama Tergugat tersebut salah prosedur atau tidak mempunyai kekuatan hukum seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara Aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBG maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dan oleh karena itu maka terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw yang dibacakan pada tanggal 7 Juni 2022, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan/pemeriksaan alat-alat bukti;
3. Menanggukkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya halmana sekitar tahun 1970 maka orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengizinkan nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Remma B. Atun untuk ditempati karena belum memiliki rumah untuk tempat tinggal dan ditempati secara turun menurun kemudian pada tahun 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa hak mensertifikatkan objek sengketa dengan cara mengikuti program pemerintah yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Desa Penambangan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengaku sebagai pemiliknya sehingga adanya penguasaan serta pembuatan sertifikat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa seijin dari Penggugat

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar karena tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari neneknya yakni Remma B. Atun yang menikah dengan Sanan P. Narya dan mendapat pemberian 2 (dua) bidang tanah dan sebuah gedung permanen yang kemudian menurun kepada anak bawaan Remma B. Atun yakni Supiatun B. Watik yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Jalil P. Kiya bersaudara kandung dengan Sanan P. Nariya;
- Bahwa dahulu Sanan P. Nariya menikah dengan Murti namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Murti saat menikah dengan Sanan P. Nariya memiliki anak bawaan yang bernama Atik;
- Bahwa kemudian Atik menikah dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni Jalil P. Kiya dan lahirlah anak-anaknya yang salah satunya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah Murti meninggal dunia maka Sanan P. Nariya menikah lagi dengan Remma B. Atun (nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sanan P. Nariya maka Remma B. Atun memiliki anak bawaan yakni Supiatun B. Watik (ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Sanan P. Nariya telah menghibahkan beberapa tanah dan bangunan termasuk tanah objek sengketa Aquo kepada isterinya Remma B. Atun dan tinggal menetap diatas tanah sengketa sejak secara turun temurun yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa objek sengketa sekarang ini telah bersertipikat atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mendasari gugatannya dengan alas hak buku kerawangan / Letter C sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendasari dalil sangkalannya dengan Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum buku kerawangan Desa, Letter C dan Sertipikat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka dahulu lebih familiar disebut sebagai buku kerawangan Desa dan Letter C Desa sehingga dapat dikatakan sebagai pengakuan kepemilikan Hak atas tanah karena dimanapun tanah itu berada dan pemiliknya maka akan tercatat dalam riwayat tanah pada buku tanah Desa kemudian setiap adanya perubahan hak milik atas tanah/peralihan hak milik dari pemegang hak kepada pihak lain baik itu peralihannya jual beli, wasiat, hibah ataupun warisan pada saat itu selalu dilakukan dihadapan kepala Desa dan peralihannya tersebut dicatat tentang sebab-sebab perubahan haknya dari pemegang hak kepada pihak lain kemudian perubahan tersebut dicatat / diubah atas nama pemilik baru dan dalam kerawangan Desa akan dicatat ulang Nomor persil pemilik baru selanjutnya uraian mengenai objek tanah tercatat dalam riwayat tanah pada buku kerawangan Desa memuat lokasi/letak tanah, petak tanah, luas tanah, batas-batas serta nomor pajak sedangkan untuk buku Letter C Desa memuat data yuridis status pemilik tanah yang menunjuk pada subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 buku kerawangan Desa/Letter C dianggap salah satu bukti kepemilikan begitupula penjelasan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, dapat diartikulasikan buku kerawangan Desa/Letter C merupakan bukti kepemilikan atas pemegang hak lama dan pembuatan buku kerawangan Desa/Letter C dibuat oleh pejabat daerah setempat didasarkan atas hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang sehingga dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai dan yang menjadi catatan penting buku kerawangan Desa/Letter C harus didukung/dikuatkan dengan bukti lain karena apabila tidak, maka tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah melainkan hanya penguasaan / penggunaan tanah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Menimbang, bahwa sedangkan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah *“Apakah objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya yang dahulu orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengizinkan Nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Remma B. Atun untuk ditempati sekitar tahun 1970 ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kohir tanah Nomor 904 atas nama Arbak P. Imelda Desa Penambangan Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Tanda bayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 904 atas nama Arbak P. Imelda tanggal 14 Desember 1992 telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-2**;

Terhadap bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut diatas hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud dan tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa namun bukti-bukti tersebut dapat menerangkan jika tanah yang dimaksud berada di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bodowoso;

3. Fotocopy daftar bidang Persil 20, Nomor urut bidang : 51 atas nama Arbak P. Imelda tanggal 28 April 2022 dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;

Terhadap bukti bertanda P-3 tersebut dimana maksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan jika tanah sengketa yang



dimaksud berada pada Persil 20 Nomor urut 51 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap bukti ini apakah bukti P-3 tersebut dapat dijadikan sebagai alas hak yang sah secara hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya dalam menguatkan dalilnya akan kepemilikannya atas tanah sengketa setelah mempertimbangkan, menguraikan serta merelevansikannya dengan bukti-bukti lain serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;

4. Fotocopy Letter C Nomor 551 atas nama Sanan P. Nariya telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;

Terhadap bukti bertanda P-4 tersebut pada prinsipnya menerangkan jika Tanah Sanan P. Nariya berada di Desa Penambangan Nomor 551 yang kemudian pada saat pemeriksaan setempat pihak pejabat Pemerintahan setempat tidak mengetahui secara pasti atas dasar apa Letter C tersebut dicoret (peralihannya) yang kemudian berganti menjadi Nomor 744 serta pada saat ditanyakan oleh Majelis maka Pejabat Pemerintah setempat juga tidak dapat menunjukkan secara pasti dimana letak tanah Nomor 744 yang dimaksud namun demikian bukti ini dapat dijadikan acuan sebagai permulaan jika benar Sanan P. Nariya memiliki tanah yang terletak di Desa Penambangan Nomor 551;

5. Fotocopy Peta bidang Persil 20 Nomor bidang 51, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
- Terhadap bukti bertanda P-5 tersebut serupa dengan peta Blok tanah dan tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa namun bukti tersebut menerangkan jika tanah yang dimaksud berada pada persil Nomor 20 dan berada pada Blok 51 sehingga terhadap bukti ini juga akan ikut dipertimbangkan sepanjang memiliki relevansi dengan bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yakni:

1. **Saksi Hadari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat ada masalah sengketa tanah;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat sebenarnya sudah lama dan dahulu saksi pernah

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



mempertemukan kedua belah pihak dan saksi menasehati mereka berdasarkan Al Quran surah An Nisa ayat 12 jika didalam perkawinan tidak memiliki anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang ditinggalkan dan mereka merasa keberatan sehingga saksi mengatakan seperti itu kalau tidak mau terserah;

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Timur : Tanah P. Arbak, Utara : pekarangan orang lain, Selatan : Rumah P. Arbak dan Barat : Jalan Kapten Anwari;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sekarang rumahnya menghadap ke Barat dirubah oleh Ikhsan suami Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah sengketa berdiri sebuah rumah milik Sanan P. Nariya dengan isteri yang pertama bernama B. Mutik tetapi mereka tidak memiliki anak hanya B. Mutik membawa anak yang bernama Atik B. Miskur (ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa setelah B. Mutik meninggal dunia maka Sanan P. Nariya kawin lagi dengan orang yang bernama Remma Alias B. Atun dan dalam perkawinannya tidak memiliki anak tetapi B. Remma membawa anak yang bernama Atun;
- Bahwa sepeninggal Sanan P. Nariya maka Remma B. Atun tetap tinggal dirumah diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa hubungan Atun dengan Tergugat yang bernama Lilik Ernawati yaitu Atun adalah ibu dari Lilik Ernawati (Tergugat);
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Sanan P. Nariya;
- Bahwa Arbak tinggal dirumahnya sendiri di Desa Penambangan yang berhadapan dengan rumah tergugat;
- Bahwa Sanan P. Nariya dan B. Remma menempati objek sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa Jalil P. Kiya (orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak pernah menempati objek sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hanapi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
- Bahwa dahulu dari keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Arbak) hendak membuat akte di kantor Kecamatan Curahdami yang saat itu datang bersama anaknya membawa berkas;
- Bahwa saat membawa berkas-berkas tersebut maka saksi tidak dapat memproses Akta yang hendak diajukan karena saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertipikat sehingga saksi menyampaikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diproses karena masih sengketa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Kecamatan di Curahdami sejak tahun 2009 dan sebelumnya saksi menjadi Sekdes Locare sejak tahun 2003;
- Bahwa pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang untuk mengurus Akta tanah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa rencananya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau membuat Sertipikat tetapi karena tanah tersebut sengketa dan sudah bersertipikat maka saksi tidak dapat memprosesnya;
- Bahwa tanah yang akan dibuatkan Akta tersebut berada di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa didalam buku Kerawangan Desa luasnya \pm 910 Da;
- Bahwa batas-batas tanahnya tidak diketahui oleh saksi kecuali pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa tersebut sekarang adalah Kusnadi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebenarnya milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Arbak) karena dibuku Kerawangan Desa milik P. Arbak tahun 1974 atas nama P. Arbak;
- Bahwa di buku Desa tertulis dari Sanan lalu Waris ke Atik kemudian dari Atik ke Arbak/P. Imelda;
- Bahwa waktu kecil sekitar tahun 1980 an ketika masih sekolah maka saksi sering main di objek sengketa karena berteman dengan Kusnadi yang bertempat tinggal ditanah tersebut pada bagian Selatan objek sengketa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sujo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang menjadi sengketa tersebut milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semua;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi bekerja dirumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyemprot padi dan lain-lain dan diberi upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setengah hari, dapat rokok dan makan;
- Bahwa Tergugat tinggal disebelah rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama suaminya tetapi sekarang suami Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau semua tanah disekitar tempat tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semua dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi baru diceritakan sekitar 2 (dua) Minggu lalu;
- Bahwa saksi bekerja ditengah lain dan bukan yang ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membongkar pagar dirumah Tergugat yang saat itu saksi bongkar ada sekitar 10 (sepuluh) kotak pagar bambu;
- Bahwa setelah membongkar pagar maka ada seorang laki-laki yang datang menemui saksi dengan mengenakan baju muslim dan berpeci kemudian menyuruh saksi untuk meminta maaf kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi tidak datang meminta maaf kepada Tergugat namun saksi meminta maaf kepada orang yang datang menegur saksi tersebut dan berhenti mengerjakan membongkar pagar bambu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Suprpto, Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat ada masalah sengketa tanah dan saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Dwi;
- Bahwa orang tua/bapak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Jalil P. Kiya;
- Bahwa Jalil P. Kiya bersaudara dengan Sanan P. Nariya;
- Bahwa Sanan P. Nariya memiliki istri pertama bernama B. Mukti namun tidak memiliki anak tetapi B. Mukti membawa anak bernama Atik alias B.

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Miskur kemudian setelah B. Mukti meninggal dunia selanjutnya Sanan P. Nariya menikah lagi dengan orang yang bernama B. Remma dan B. Remma saat menikah dengan Sanan P. Nariya juga membawa anak bernama Sriyatun;

- Bahwa dalam pernikahan antara Sanan P. Nariyan dan B. Remma juga tidak memiliki anak;
- Bahwa Rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanah yang menjadi sengketa 1 (satu) lokasi;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebelah Utara : Tanah Armisa/B. Tasmi, Timur : Tanah B. Munawar, Selatan : Tanah Maryam, Tanah Arbak dan Barat : Jalan Besar Kecamatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Hibah tetapi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa Tergugat mempunyai saudara 1 (satu) orang bernama Watik dan tinggal disebelah Tergugat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tinggal disebelah lokasi tanah sengketa bersama dengan anaknya yang bernama Dwi;
- Bahwa Sanan P. Nariya dulu tinggalnya dirumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang dan B. Miskur pernah cerita kalau tanah tersebut hasil gono gini dari perkawinan antara B. Mukti dan Sanan Alias P. Nariya;
- Bahwa Sanan P. Nariya dahulu bekerja di Perhutani sedangkan Jalil P. Kiya bekerja sebagai petani;
- Bahwa sepeninggal Sanan P. Nariya rumah tersebut ditempati oleh B. Remma dan anak-anaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik itu bukti surat-surat serta Saksi-saksi yang diajukan dapat disimpulkan:

- Bahwa Objek sengketa yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tercatat dalam daftar objek pajak Bumi dan Bangunan atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta objek sengketa berada Peta Bidang dengan persil nomor 20 dan Nomor Bidang 51 Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Sanan P. Nariya sebagaimana didalam Letter C Desa tercatat atas nama Sanan P. Nariya yang berada di

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Desa Penambangan Nomor 551 namun telah dicoret dan diganti dengan Nomor 744;

- Bahwa pada mulanya objek sengketa ditempati oleh Sanan P. Nariya bersama isteri pertamanya yakni B. Mutik bersama anak bawannya yakni Atik B. Miskur (ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang kemudian setelah B. Mutik meninggal dunia maka Sanan P. Nariya menikah lagi dengan Remma Alias B. Atun dan tetap tinggal bersama anak bawannya yang bernama Atun/Sriyatun (ibu Tergugat);
- Bahwa Sanan P. Nariya dalam perkawinannya baik dari isteri pertama dan kedua tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengurus Akte pada tanah sengketa namun tidak dapat diproses oleh Pejabat Pemerintah setempat dikarenakan pada tanah sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menyuruh saksi Sujo untuk membongkar pagar bambu dirumah yang ditempati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi sempat ditegur dan disuruh untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor 84/21 tanggal 19 Juli 1973, telah dibubuhi meterai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;

Terhadap bukti T-1 tersebut menerangkan jika Sanan P. Nariya menikah dengan Remma B. Atun pada hari Rabu tanggal 19-7-1973;

2. Fotocopy surat keterangan pemberian tanggal 21 Agustus 1976 telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-2**;

Terhadap bukti bertanda T-2 tersebut menerangkan jika Sanan P. Nariya telah memberikan tanah pekarangan beserta bangunan rumah serta tanah tegal kepada isterinya Remma B. Atun dan terhadap bukti ini Majelis berpendapat bahwa bukti bertanda T-2 tersebut dapat dikategorikan sebagai Hibah dari suami kepada isteri yang masih hidup halmana hibah tersebut tidak diperbolehkan menurut ketentuan pasal 1678 KUHPerdara yaitu dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan



mereka sehingga dengan demikian terhadap bukti ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

3. Fotocopy Surat Kematian Remma B. Atun Nomor 470/16/430.713.04/2005 tanggal 5 Desember 2005 telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Surat Kematian Narya Al Sanan Nomor 15 tanggal 7-10-1978 telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-4**;

Terhadap bukti bertanda T-3 dan T-4 pada prinsipnya hanya membuktikan jika Remma B. Atun telah meninggal dunia pada 5 Desember 2005 sedangkan Sanan P. Nariya meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1978 dan bukanlah bukti alas hak kepemilikan atas tanah sengketa;

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 904 atas nama pemegang Hak Lilik Ernawati, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-5**;

Terhadap bukti bertanda T-5 merupakan bukti awal Hak kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh pihak Tergugat;

6. Fotocopy Surat Ketetapan iuran Ipeda Pembangunan daerah Tahun 1980 atas nama Remma, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **T-6**;

Terhadap bukti bertanda T-6 bukan merupakan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"* sehingga terhadap bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yakni:

1. **Saksi Suwarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengetahuan saksi jika dirinya hanya mendengar kalau diantara Tergugat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



bersengketa rebutan tanah yang letaknya di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan saksi baru mengetahui hal tersebut sekitar sebulan yang lalu saat mengikuti arisan Kifayah dikampungnya;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi ketahui hanya pada bagian sebelah Barat saja yang berbatasan dengan jalan sedangkan batas lainnya tidak diketahui oleh saksi begitupula dengan luas tanahnya;
- Bahwa yang tinggal menempati lokasi tanah sengketa tersebut adalah Tergugat dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta ada bangunannya;
- Bahwa setahu saksi jika Tergugat mempunyai suami bernama P. Iksan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa B. Remma adalah isteri dari Sanan P. Nariya;
- Bahwa saksi mengetahui ada Hibah ketika masih menjadi carik di Desa Penambangan;
- Bahwa pada waktu masih menjadi Carik sekitar tahun 1976 saksi pernah diajak oleh Kepala Desa kerumah Sanan P. Nariya untuk membicarakan masalah hibah waktu itu saksi disuruh Kepala Desa untuk menulis surat pemberian tanah dari Sanan P. Nariya kepada B. Remma;
- Bahwa yang dihibahkan oleh Sanan P. Nariya kepada B. Remma berupa rumah dan pekarangan seluas \pm 0,92 Da dan tanah tegal seluas 0,45 Da;
- Bahwa surat pemberian tanah tersebut ditulis dan dibuat oleh saksi dirumah Sanan P. Nariya;
- Bahwa Rumah yang dulu ditempati oleh Sanan P. Nariya sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu lokasi dengan tanah yang menjadi sengketa disebelah selatan/bersebelahan;
- Bahwa Atun itu anaknya B. Remma dan anaknya Atun adalah Tergugat dan Watik;
- Bahwa dalam perkawinan antara Sanan P. Nariya dengan Remma tidak mempunyai anak;
- Bahwa Jalil P. Kiya bersaudara dengan Sanan P. Nariya dan saat pemberian tanah oleh Sanan P. Nariya kepada B. Remma maka Jalil P. Kiya tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan/pencoretan di buku Desa/Letter C;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tandatangan surat hibah Sanan P. Nariya didampingi oleh Kepala Desa, saksi, Pak Kampung dan Pak Jalil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Arip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara kedua belah pihak adalah masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Desa Penambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ukuran tanah yaitu lebar 30 (Tiga puluh) Meter dan panjang 26 (dua puluh enam) Meter;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Utara : Asmira, Timur : Tanah B. Munawar, Selatan : P. Nariya dan Barat : Jalan Kecamatan;
- Bahwa istri Sanan P. Nariya yakni B. Remma B. Atun;
- Bahwa Atun punya anak 2 (dua) orang yakni Watik dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah tetapi Sanan P. Nariya menyerahkan tanah itu kepada B. Remma dan saksi mengetahui hal tersebut dengan mendengar sendiri;
- Bahwa Sanan P. Nariya dahulu tinggal dirumah yang sekarang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa P. Jalil dengan Sanan P. Kiya bersaudara kandung;
- Bahwa P. Jalil mempunyai anak yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tik;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang tetap tinggal dirumah yang dulu ditempati oleh P. Jalil;
- Bahwa Tergugat mempunyai suami namanya Iksan tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Jalil dulu tinggalnya kumpul disebelah selatannya rumah Sanan P. Nariya;
- Bahwa dari dulu saksi kumpul dengan Sanan P. Nariya sampai menikah dan punya anak karena saksi diambil anak oleh Sanan P. Nariya;
- Bahwa yang merawat Sanan P. Nariya selama sakit yaitu B. Remma dan B. Jafar isteri saksi sedangkan Pak Jalil tidak pernah merawat selama Sanan P. Nariya sakit;
- Bahwa yang memabngun rumah ditempat tersebut adalah B. Remma dan Sanan P. Nariya karena saat itu isteri saksi yang memasak untuk makan tukangnyanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



- Bahwa pada saat Sanan P. Nariya menyerahkan tanah kepada B. Remma tidak ada persetujuan dari Pak Jalil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik itu bukti surat-surat serta Saksi-saksi yang diajukan dapat disimpulkan:

- Bahwa Sanan P. Nariya dan B. Remma adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 19-7-1973 namun dalam perkawinannya tidak memiliki anak/keturunan;
- Bahwa dalam perkawinannya Sanan P. Nariya dan B. Remma tinggal bersama anak bawanya yang bernama Atun/Sriyatun (ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan hingga sekarang ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih menempati rumah diatas objek sengketa;
- Bahwa Sanan P. Nariya pernah memberikan tanah kepada isterinya yakni B. Remma berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah serta tanah tegal;
- Bahwa objek sengketa sekarang ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah terbit alas hak Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 904 atas nama pemegang Hak Lilik Ernawati;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Vide : pasal 153 HIR Jo SEMA No.7 Tahun 2001*) untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, dimana pada saat itu dihadiri oleh masing-masing pihak principal dan kuasanya yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dan untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas direlevansikan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta pokok permasalahan dalam perkara Aquo, tidak satu pun bukti yang menunjukkan jika orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengizinkan Nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Remma bu Atun untuk menempati objek sengketa yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagian merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 240 m² melainkan sejak Sanan P. Nariya dan B. Remma menikah sudah tinggal menetap dan membangun rumah diatas tanah sengketa bersama dengan anak bawaan B. Remma yakni Sriyatun/Atun yang notabene Sriyatun/Atun adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang kemudian penguasaannya dilanjutkan secara turun temurun kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini selain dari pada itu Majelis menilai jika tanah tersebut milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pastilah akan dipermasalahkan saat orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Jalil P. Kiya) masih hidup terlebih lagi Jalil P.Kiya mengetahui adanya pemberian tanah oleh Sanan P. Kiya kepada isterinya B. Remma namun masalah ini timbul setelah Sanan P. Nariya meninggal dunia kemudian ada keberatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila direlevansikan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 maka terdapat pertentangan dan perbedaan satu sama lainnya karena disatu sisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan jika tanah sengketa berasal dari orang tuanya yakni Jalil P. Kiya dan Ati B. Miskur namun senyatanya semua bukti-bukti tersebut tercatat atas nama Arbak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sendiri dan tidak diketahui dari mana perolehannya sementara disisi lain adanya bukti bertanda

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 justru menegaskan jika tanah yang dimaksud berasal dari Sanan P. Nariya dan bukan berasal dari Jalil P. Kiya ataupun Ati B. Miskur, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi Hadari yang menerangkan jika tanah sengketa berasal dari Sanan P. Nariya;

Menimbang, bahwa eksistensi bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P-1, P-2 tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa sedangkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5 oleh karena tidak ditunjang dengan data-data yang valid dan tidak didukung dengan bukti yang lain maka secara yuridis formal bukti P-3 dan P-5 tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar/alas hak kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T-5 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 904 atas nama pemegang Hak Lilik Ernawati (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) halmana bukti tersebut Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya serta menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya sehingga dengan adanya kepastian hukum tersebut maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta semenjak Sanan P. Nariya menikah dengan Remma B. Atun pada tahun 1973 maka pasangan tersebut membangun rumah dan tinggal menetap diatas tanah sengketa, dimana pada saat itu anak bawaan Remma B. Atun yakni Sriyatun/Atun yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tinggal ditempat tersebut yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang ini, hal tersebut terdapat konsekuensi logis jika Tergugat bersama ibu dan neneknya sudah tinggal menetap secara turun temurun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan tanah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara turun temurun tersebut maka mengacu ketentuan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara serta pasal 24

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maka sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tersebut tidaklah bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apa yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mendasari gugatannya terhadap perkara A quo tidak mampu membuktikan jika objek yang disengketakan berasal dari orang tuanya serta orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mengizinkan Nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Remma bu Atun untuk menempati objek sengketa sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mendasari dalil-dalil sangkalannya mampu membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya karena kewarisan serta telah menempati/menguasai objek sengketa secara turun temurun sampai dengan saat ini sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dianggap tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Petitum jawabannya tersebut pada pokoknya:

1. Membatalkan semua materi gugatan penggugat;
2. Mengembalikan hak nenek kami REMMA B. ATUN (sesuai pemberian terlampir);
3. Memerintahkan kepada pihak penggugat untuk segera mengosongkan semua tanah yang menjadi objek pemberian;
4. Membagi waris atas semua harta peninggalan SANAN P. NARIYA setelah diambil hak nenek kami REMMA B. ATUN sesuai hukum yang berlaku ketiga saudara SANAN P. NARIYA;
5. Memerintahkan kepada penggugat untuk segera mengosongkan semua objek tanah yang akan dibagi waris;
6. Menyatakan secara hukum segala surat-surat yang timbul atas nama penggugat atau cs terhadap tanah-tanah yang jadi objek dalam perkara ini batal demi hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



7. Mengukuhkan sertifikat No. 904 surat ukur 636/2019 luas 240 M2 atas nama LILIK ERNAWATI;

Menimbang, bahwa pertimbangan Dalam Konvensi dianggap termasuk atau merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonsensi. Akan tetapi kebolehan yang seperti itu, tetap berpatokan pada syarat, terdapat hubungan erat antara keduanya. Apabila tidak terdapat hubungan erat antara konvensi dengan Rekonsensi, penggabungan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan Rekonsensi, tidak dibenarkan. Jika secara nyata gugatan Rekonsensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Hal ini diperingatkan dalam putusan MA No. 677 K/Sip/1972 (13-12-1972). Ditegaskan, tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan Rekonsensi kepada gugatan Konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132a Ayat (1) HIR/Pasal 157 Rbg sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak, sedangkan gugatan Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Budi Santoso, S.H., selaku Hakim Ketua Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bdw tanggal 9 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Budi Santoso, S.H.,

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	=	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan Gugatan	=	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 300.000,-
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 50.000,-
6. Biaya Sumpah	=	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 1.000.000,-
8. Redaksi	=	Rp. 10.000,-
9. Materai	=	Rp. 10.000,- +
Jumlah	=	Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).